

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sejak saat kebebasan telah menghadapi berbagai macam isu yang dialami, baik isu global maupun non-dunia. Meskipun masalah ini dapat diatasi dengan cara yang berbeda, ada pihak yang lebih suka tidak menyelesaikannya dengan cara yang tenang. Jika perselisihan yang terjadi tidak berakhir, ini mungkin mendorong perpecahan konflik yang dibawa ke dunia perjuangan yang ada, terutama perselisihan yang diperlengkapi. Peristiwa perjuangan yang diperaboti dimulai dari keadaan yang tidak dapat didamaikan dengan negara yang berbeda atau pembaur filosofis antara tandan di dalam kerabat sendiri. Secara tidak langsung, ini bisa dianggap sebagai jenis pertempuran publik atau berjuang untuk kepentingan negara. Mengingat banyaknya perselisihan yang telah atau secara bergantian terjadi di berbagai negara di planet ini, perselisihan ini dapat dipisahkan menjadi dua, khususnya bentrokan berperabotan di seluruh dunia dan bentrokan yang tidak dilengkapi secara global (bentrokan di dalam negara).

Konflik non-dunia atau disebut konflik nasional adalah pertanyaan yang diperlengkapi yang terjadi antara pemberontak yang bertempur dengan organisasi penjaga pemerintah negara yang asli dan terjadi di daerah negara yang sedang menghadapi perjuangan yang mirip dengan kasus hari ini di Papua yang diselesaikan oleh Asosiasi Papua Merdeka (OPM).

Asosiasi Papua Merdeka didirikan pada bulan Desember 1961 yang berarti bertentangan dengan kendali Indonesia atas Irian Jaya (yang sekarang disebut Papua dan Papua Barat) dan mereka menjamin bahwa Papua adalah daerah berdaulat yang otonom dan perlu membingkai negara bebas.<sup>1</sup>

Sesuai peraturan Indonesia, OPM sampai sekarang dapat dianggap sebagai asosiasi yang dilarang berputar-putar di Indonesia karena memiliki filosofi untuk mengisolasi diri dari Indonesia seperti yang dinyatakan dalam pasal 87 Kode Penjahat sehubungan dengan tindakan untuk melakukan pengkhianatan.

Kendati demikian, OPM dalam aksi semestinya dapat didelegasikan Rapat Pelanggar Hukum (KKB) yang diharapkan dapat melakukan pelanggaran bersama. Meskipun demikian, OPM juga dapat disinggung sebagai Furnished Nonconformist Crook Gathering (KKSB) dengan alasan perlu mundur dari Indonesia dan membuat pemerintahan lain. Posisi OPM ini dalam gagasannya masih menjadi isu di Indonesia. Beberapa percaya bahwa mereka harus dinamai kelompok monger ketakutan yang harus diselesaikan dengan cara yang berbeda. Namun, sekali lagi, beberapa pertemuan juga percaya bahwa mereka harus dimasukkan sebagai pertemuan yang tidak sesuai dengan tujuan agar TNI dapat menengahi dalam menangani masalah ini. Otoritas publik sebagai pihak lain serta penguasa terkemuka tetap teguh menyinggung mereka sebagai Diperlengkapi Pertemuan Yang Melakukan Kesalahan (KKB).

---

<sup>1</sup> “Organisasi Papua Merdeka” < <https://histori.id/sejarah-organisasi-papuamerdeka-opm/>>, diakses tanggal 15 Februari 2022

Selama ini, pemberitahuan untuk Perhimpunan Papua Merdeka (OPM) ini adalah pertemuan nonkonformis yang ditandai oleh otoritas publik. Meskipun demikian, hal ini dapat menyebabkan masalah yang sulit dalam pemberituannya karena kontribusi Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia (TNI) dan membawa metodologi strategis yang kemudian dengan tegas diberhentikan mengingat fakta bahwa ia dianggap telah melakukan banyak pelanggaran kebebasan dasar (HAM). Pemberitahuan ketakutan terhadap pertemuan yang dilengapi OPM ini juga akan memiliki kekhawatiran tersendiri. Pada dasarnya, penindas psikologis bekerja pada setiap individu yang selesai bertekad untuk membuat gentar umum sebagai sebuah kelompok. Meskipun demikian, apa yang dilakukan OPM tidak menyukai hal itu dan mereka dengan gamblang menyinggung diri mereka sendiri sebagai masyarakat Papua dalam menyelesaikan latihan ketakutan mereka di distrik Papua apa adanya.

Menurut Ammirudin, KKB belum dikenang karena demonstrasi kriminal yang dalam pengurusannya sesuai hukum menjadi kekuatan polisi untuk bertindak berkaitan dengan pemolisian.<sup>2</sup>

Menurut Moeldoko, jika pemberitahuan pertemuan yang dilengapi belum dibatasi untuk pertemuan kriminal, itu setara dengan pertemuan kriminal di Tanah Abang. Selanjutnya, hal ini harus dilakukan agar pasukan TNI dapat

---

<sup>2</sup> Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM Punya Pendapat Beda” <<https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkbkomnas-ham-punya-pendapat-beda>> , diakses tanggal 15 Februari 2022

berada di ujung tombak untuk mengatasi pengumpulan yang menewaskan para perwira sekali lagi.<sup>3</sup>

Kendati demikian, Sukamta mensurvei bahwa apa yang dilakukan KKB telah sampai pada prasyarat sebagai pemberontakan dan perang psikologis yang ditunjukkan oleh Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan terhadap Perda Intimidasi Ilegal yang memuat apa yang tersirat dalam perang psikologis, adalah demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan ketakutan atau ketakutan kepada seseorang secara luas dan menyebabkan kemunduran massal dan dengan menyangkal orang lain dari kesempatan mereka atau jumlah kematian atau properti, atau pemusnahan barang-barang penting dalam iklim dan kantor publik atau di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Pembantaian yang telah diselesaikan OPM terhadap banyak buruh di Jalan Trans-Papua pada 2 Desember dan permusuhan mereka terhadap posko TNI dalam Pemerintahan Nduga, Papua, harus benar-benar dicirikan. Demikian juga, pada Juni 2018, pertemuan komparatif mengamuk menggunakan senjata pada pengangkut staf brimob dan orang-orang biasa. Sebelumnya, beberapa spesialis Trans-Papua dan kekuatan keamanan juga hilang selama 2016-2017. Faktanya, pada tahun 2017, lebih dari 1.000 orang di Kota Kimbely dan Banti, Mimika, pernah di-lockdown dan kemudian disampaikan oleh TNI dan Polri. Pertemuan yang dilengkapi di Papua dijamin dengan nama yang berbeda, seperti Perkumpulan Papua Merdeka (OPM), Angkatan Bersenjata Umum untuk

---

<sup>3</sup> Moeldoko Ingin Kelompok Bersenjata Papua Dicap Separatis” , diakses tanggal 15 Februari 2022

<sup>4</sup> Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris” , diakses tanggal 15 Febuari 2022

Kebebasan Papua Barat (TNPPB, dll. Hingga saat ini, tandan berperabotan di Papua atau OPM telah disinggung sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Jika dilihat menurut sudut pandang motivasinya dalam mengisolasi diri dari Indonesia, pemberontakan dalam hal apapun dapat didelegasikan pengkhianatan yang tertulis dalam Crook Code Pasal 106 dan dikompromikan dengan penahanan atau penahanan seumur hidup selama batas 20 tahun. OPM dalam definisinya adalah radikal terhadap negara atau pemerintah yang asli dan belum terhubung dengan KUHP Pasal 108 dengan hukuman 15 hingga 20 tahun penjara.<sup>5</sup>

Penyesuaian cara kelompok pemberontak Papua melakukan aktivitasnya kemudian dibujuk oleh penyesuaian unsur-unsur bentrokan global di mana setelah perang virus, perubahan pertikaian berubah menjadi perjuangan bersama yang penuh dengan masalah manusia. Kekuatan ini, yang bergabung dengan kemajuan inovasi dan data, Kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang perlu memperjuangkan hak istimewa mereka untuk mendapatkan pertimbangan dan dukungan dari daerah lokal di seluruh dunia. Kondisi ini selanjutnya terjadi karena adanya pemberontakan di Papua. Bagaimana kemudian, pada titik itu, pembangkangan, yang awalnya kental dengan pemanfaatan kebiadaban dan senjata, saat ini melibatkan lebih banyak dampak media dan data dalam membangun kearifan publik. Hal ini jelas akan

---

<sup>5</sup> <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/12/06/pjad4n440-mendefinisikan-opm-dan-kkb>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022

memberikan kesulitan tersendiri bagi kekuasaan dan keselamatan publik NKRI sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai kebangsaan dan marga.

Masalah untuk situasi ini adalah bahwa dalam penggunaan hukum itu harus diterapkan pada orang-orang meskipun ada pemberitahuan tentang istilah pengkhianatan, nonkonformis, atau ekstremis, yang merupakan situasi dengan OPM adalah asosiasi yang diselesaikan bersama namun tidak dapat dirujuk sebagai bermacam-macam orang, OPM adalah asosiasi yang tidak bergantung pada individu tertentu dan menyangkut semua individu yang mengikutinya untuk mencapai tujuan bersama. Latihan yang dilakukan oleh asosiasi ini berjalan lagi sampai sekarang dan telah terjadi penyerangan terhadap individu-individu dari TNI, Polri, dan orang-orang biasa yang tinggal di wilayah pertempuran.<sup>6</sup>

Keinginan Papua untuk menarik diri dari Republik Indonesia juga diperburuk oleh segregasi dan pengkhianatan yang dialami oleh bangsa Papua jika dibandingkan dengan individu Indonesia lainnya, terutama yang terkait dengan bantuan dan perbaikan pemerintah daerah di Papua. Kondisi ini semakin memperluas kegiatan ketidaksesuaian yang diselesaikan OPM dan tandan pertempuran di Papua. pemberontakan semacam itu, misalnya, dengan mengizinkan kemerdekaan unik yang disebut Otsus Selain itu, diberikan melalui Demonstrasi 2001. Bagaimanapun, tampaknya upaya ini belum memiliki pilihan untuk mengalahkan masalah saat ini. Kepentingan yang tidak terkendali di antara kelas satu politik adalah pencegah bagi upaya untuk bekerja pada bantuan

---

<sup>6</sup> Ibid

pemerintah dari publik Papua. Kekuatan dan seluk-beluk perebutan antara kekuatan militer dan pertemuan pembangkang juga masih normal.<sup>7</sup>

Penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang. Mereka yang tertangkap dipidanakan dengan perbuatan makar. Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Makar Oleh Anggota Gerakan Sparatisme di Papua".

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apasajakah bentuk dari tindak pidana Makar yang dilakukan anggota gerakan sparatisme di Papua?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku makar oleh anggota gerakan sparatisme di Papua?

---

<sup>7</sup> Widjojo, Muridan S. "Political Review Melanesia: Papua." *The Contemporary Pasific Vol 26:2*, 2014: 507-515

### C. Kerangka Pemikiran



Separatisme adalah usaha untuk memisahkan diri dari suatu Negara atau Negara bagian. Usaha separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau menggabungkan diri dengan Negara lain. Yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau Negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai Negara baru. Selama ini separatisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana makar yaitu Pasal 104, 106 dan 107. Sedangkan tindak pidana terorisme diatur didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Ada banyak sekali perkembangan perbedaan pendapat di Papua, dan tidak semua disinggung dengan istilah umum Perkumpulan Papua Merdeka (OPM), seperti yang diketahui. Mereka berada di bawah beberapa spanduk, seperti Panel Publik Papua Barat (KNPB), Pembangunan Kebebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) dan lain-lain. Akan tetapi sebagai aturan umum, perkembangan ini sampai sekarang dikumpulkan menjadi Perkumpulan Pemberontak Papua (KSP). Dalam hal mereka melakukan kebiadaban dengan menggunakan senjata destruktif dan diperintahkan sebagai *Furnished Lawbreaker Gathering* (KKB).

Pergaulan ini dalam banyak kasus menjadi alasan bentrokan di Papua. Dengan kemungkinan ketidaksesuaian, gerakan ini dapat memicu Peristiwa demonstrasi kebiadaban, pertimbangkan kemungkinan bahwa mereka menggunakan senjata. Untuk memperburuk situasi, masalah yang berperan dalam komunikasi luas adalah bahwa kekejaman ini adalah konsekuensi dari kekuatan keselamatan atau negara. Padahal, kewajiban negara adalah mengeluarkan bangsa Papua dari kegiatan pembangunan ini tanpa henti. Fakta ini menjadi bukti bahwa gerakan separatisme telah kehilangan arah. Mendukung kebebasan sama sekali berbeda dengan menganggap kekuasaan Papua sebagai negara. Berjuang di front global tanpa diragukan lagi dapat memenangkan penilaian umum di seluruh dunia. Meskipun demikian, sehubungan dengan kekuatan suatu negara, penilaian umum tidak dapat digunakan sebagai tindakan.

Paramater utamanya adalah regulasi global yang dirasakan oleh area lokal di seluruh dunia, termasuk PBB. Dengan berkedok akan melahirkan kebebasan yang penuh, gerakan sparatis ini terus saja menimbulkan keresahan di masyarakat dan akan membuat stabilitas nasional menjadi buruk. Gerakan-gerakan sparatis seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat yang pada saat sekarang perhatian pemerintah ini dirasakan kurang oleh masyarakat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk dari tindak pidana Makar yang dilakukan anggota gerakan sparatisme di Papua.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku makar oleh anggota gerakan sparatisme di Papua.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Memberi masukan dan gambaran mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana kejahatan makar serta bentuk-bentuk makar yang dilakukan oleh anggota gerakan sparatisme di Papua.

##### 2. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai penerapan ketentuan hukum tentang tindak pidana kejahatan makar oleh anggota gerakan sparatisme di Papua.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian pustaka yang terdiri dari : tinjauan umum dan tinjauan khusus, tinjauan umum terdiri dari pengertian pidana, sistem pidana, pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Tinjauan khusus terdiri dari tindak pidana makar, anggota gerakan makar papua.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari : hasil penelitian dan analisis

BAB V merupakan penutup yang terdiri : kesimpulan dan saran